

**PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI DI DESA WINDUROJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN)**



Penulisan Hukum

(SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

Semarang

Oleh :

RUBEN R PRABU FAZA

NIM. 30302200406

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

2026

**PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI DI DESA WINDUROJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN)**



Diajukan Oleh :

RUBEN R PRABU FAZA

NIM : 30302200406

Pada Tanggal Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

.....
NIDN :

**PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI DI DESA WINDUROJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

RUBEN R PRABU FAZA

NIM : 30302200406

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

.....

Anggota

Anggota



.....

.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. dr. Jawade Hafidz., S.H., M.H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis dan karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir
2. Ibu saya yang selalu mendoakan untuk menjadi anak yang berguna bagi agama bangsa dan negara
3. Kepada isteri dan anak terkasih yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan kuliahnya
4. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Kelas Eksekutif angkatan tahun 2022
5. Kepada Teman-teman dimana saya tugas yang selalu mengizinkan untuk melakukan kegiatan perkuliahan
6. Terakhir, terimakasih untuk diriku sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu membagi waktu untuk menjalankan tugas pokoknya sebagai Anggota DPRD dan kuliah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUBEN R PRABU FAZA

Nim : 30302200406

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESAMENURUTUNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA WINDUROJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN)**

benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjukkan sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Februari 2026

Yang menyatakan

materei

RUBEN R PRABU FAZA

NIM. 30302200406

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUBEN R PRABU FAZA

Nim : 30302200406

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA WINDUROJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN)”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekskutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plaiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tangun secara pribadi tanpa melbatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang 26 Februari 2026
Yang menyatakan

meterei

RUBEN R PRABU FAZA
NIM. 30302200361

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia berupa nikmat sehat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi yang berjudul :

“PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA WINDUROJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN)”.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sudah banyak pihak yang membantu, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hawade Hafizd Dekan Fakultas Hukum Unissula yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian skripsi ini.
2.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Unissula yang membantu dalam administrasi pendidikan.
3.Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Unissula yang telah membantu dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan.
4.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan.

5. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula yang telah memudahkan terselenggaranya proses perkuliahan.
6. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula yang telah memudahkan proses akademik.
7. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unissula yang telah memudahkan segala urusan permohonan pengajuan judul dan penentuan dosen pembimbing penulisan skripsi.
8. Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula terima kasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis semasa perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Unissula yang telah banyak memberikan bantuan dalam bidang keadministrasian selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Unissula.
11. Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan nasehat yang sangat bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini.
12. Isteri dan Anak-anak tercinta yang telah menjadi penyemangat.
13. Keluarga besar yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman dan sahabat Teman Fakultas Hukum Kelas Eksekutif Tahun 2022 yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan menjadi tempat untuk mencari solusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan,

sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan penulis pada khususnya.

Pekalongan, 5 Februari 2026

Ruben R Prabu Faza
Nim : 30302200406



ABSTRAK

Ruben R Prabu Faza. NIM.30302200406 PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA WINDUROJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan-hambatan yang terjadi dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan yang dikucurkan oleh Desa Karanganyar dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan hal itu terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan adanya Dana Desa. Maka perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara rutin agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan peraturan terkait.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa, Pengelolaan.

ABSTRACT

Ruben R Prabu Faza. NIM.30302200406 CORRUPTION PREVENTION IN VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCORDING TO VILLAGE LAW NUMBER 6 OF 2014 (CONCERNING VILLAGE IN WINDUROJO VILLAGE, KESESI DISTRICT, PEKALONGAN REGENCY)

This study aims to find out how the management of Village Funds in Windurojo Village, Kesses District, Pekalongan Regency based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 60 of 2014 in conjunction with Government Regulation Number 22 of 2015 concerning Village Funds Sourced from the Revenue and Expenditure Budget. the State and the obstacles that arise in the management of the Village Fund.

The research carried out by the author is included in the type of empirical legal research that is descriptive in nature, using a qualitative approach, namely a research method that produces analytical descriptive data, namely what is stated by the respondent in writing or verbally as well as real behavior, which is researched and studied as something that intact. This study uses primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are interviews and observation.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the management of Village Funds in Windurojo Village, Kesesi District, Pekalongan Regency has been in accordance with applicable laws, but in its management there are obstacles that occur where the hamlets receive stimulant funds disbursed by Kesesi Village in There is often a delay in submitting reports, this happens because the hamlet is not familiar with the Village Fund. So there is a need for socialization related to the technical implementation of Village Fund management which is carried out regularly so that its implementation is in accordance with what is stipulated in the relevant regulations.

Keywords: State Revenue and Expenditure Budget, Village Fund, Management

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PENYERAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Skripsi	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	23
C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.....	34
D. Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Teknis Penelitian	61
B. Jenis Penelitian	61
C. Sifat Penelitian.....	62

D. Pendekatan Penelitian.....	62
E. Lokasi Penelitian	62
F. Jenis dan Sumber Data Penelitian	62
G. Teknik Pengumpulan Data	64
H. Studi Lapangan.....	65
I. Studi Pustaka	65
J. Teknik Analisis Data	65
K. Reduksi Data	66
L. Penyajian Data.....	66
M. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya	66

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi	67
1. Profil Umum Desa.....	67
2. Potensi Wisata.....	77
3. Sarana Prasarana Kepariwisata.....	80
4. Kegiatan Perekonomian Masyarakat Dibidang Pariwisata	81
5. Daya Tarik dan Potensi Wisata.....	81
6. Pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo.....	89
7. Pemenuhan Kebutuhan Dasar	92
8. Pembangunan Sarana Prasarana	92
9. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal.....	93
B. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa	93
C. Solusi Dan Hambatan Yang Timbul Guna Mengatasi	

Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa	102
D. Solusi Mengatasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	107
E. Laporan Realisasi APBDesa Windurojo Tahun 2025	114
F. Peraturan Kementerian Dalam Negeri.....	126
G. Peraturan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Desa Tertinggal.....	127
BAB V PENUTUP	124
Simpulan.....	130
Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	133



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa, Penatausahaan Keuangan Pemerintah Desa terpisah dari Keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pemisahan dalam Penatausahaan Keuangan Desa tersebut, bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Keuangan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya Pengelolaan Keuangan Desa secara mandiri oleh Desa, yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), dalam pasal 1 angka 11, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa¹ disebutkan bahwa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang

¹ Alokasi Dana Desa (ADD), Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagian besar digunakan untuk Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam perkembangannya, kini Desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan, sehingga menjadi Desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan Desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat Desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaannya, selain itu, masyarakat berhak untuk mengetahui, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pembangunan Desa.

Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa, dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa, Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pemangku dan masyarakat Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya, seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Oleh karenanya, penulis dalam skripsi ini mengkaji tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dalam tinjauan yuridis tentang Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Di Indonesia, Tindak Pidana Korupsi sudah terjadi secara meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara dan banyaknya kasus yang terjadi maupun dari segi ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat serta segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis.

Terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, dapat membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi, terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketimpangan tersebut terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata, dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya pemerataan pembangunan, yaitu dengan mulai memfokuskan pembangunan pada seluruh daerah hingga pada Desa-Desa di Indonesia.

Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, oleh karena,

di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam Pembangunan Desa, Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai subsistem dari Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, sehingga Desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Masyarakat Internasional sering menyebut Pemerintah Desa dengan istilah “*local government*”. Peran Pemerintahan ditingkat lokal/desa tersebut, diakui memberi pengaruh pada pembangunan, sebagaimana pendapat dibawah ini:

“It is acknowledged that local governance constitutes the most critical level of governance where the momentum to sustain national development can be created. Local governance is a system of devolution of powers to the local authority to provide services of local nature”. (Diakui bahwa, pemerintahan lokal merupakan tingkat yang paling kritis dalam pemerintahan, dimana momentum untuk melanjutkan pembangunan nasional dapat dilakukan. Tata pemerintahan lokal adalah sistem pengalihan kekuasaan kepada otoritas lokal untuk menyediakan layanan yang bersifat lokal)².

² Abdur-Rahman Olalekan Olayiwola. 2013. “*Local Governance and Public Goods: Some Lessons from The British Local Government System*”. European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 9. hal 41.

Upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan Pemerintah Desa di seluruh Indonesia, mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang, salah satu strateginya, oleh Talizudhu Ndaraha, disebutkan bahwa, desentralisasi pembangunan sampai ke Desa, dimana bermakna bahwa, konsep “*Bhinneka*” dalam lambang Negara menjadi jelas serta asas desentralisasi mengisi konsep Rumah Tangga Desa.³

Keberadaan Desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, di mana Desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya. Menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.*⁴

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat Otonomi Desa serta percepatan pembangunan,⁵ dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan memberikan paradigma, dan konsep baru mengenai kebijakan Tata Kelola Desa secara Nasional. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, akan tetapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013

³ Taliziduhu Ndaraha. 1991. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara. hal 188.

⁴ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Kurniawan, Boni. 2015. Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta: Kementerian Desa “*Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*”. hal 9.

lalu, juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa.

Lain dari pada itu, Undang-Undang Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan Desa yang selama ini terpinggirkan karena di dudukkan pada posisi Sub Nasional. Padahal Desa, pada hakikatnya adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan Desa harus dilakukan secara terencana dengan baik, dan harus menyentuh 4 (empat) kebutuhan riil masyarakat Desa, sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membumi dengan masyarakatnya.

6

Anggaran setiap Desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungannya didasarkan pada jumlah Desa, dengan pertimbangan di antaranya adalah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan Desa.

Terkait hal tersebut, kini hangat diperbincangkan, adanya pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terkait dengan Keuangan Desa, di mana salah satu Sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁷

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan, besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap.⁸ Dalam

⁶ Zatalini, Farah, 2015. Kewenangan Otonomi Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Lampung: Universitas Lampung. hal 1.

⁷ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸ Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa, dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan Desa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuan umum Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, disebutkan:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”⁹

Dana Desa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, adalah dana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,¹⁰ dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

⁹ Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.¹¹

Suatu penguatan pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan, serta terwujudnya Tujuan Pembangunan Desa.¹²

Dana Desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah Desa di seluruh Indonesia. Realisasi per Juli 2025 mencapai Rp40,34 triliun (58,46%) dari pagu Rp69 triliun, termasuk BLT desa. Dana Desa tahun 2025 disalurkan ke 75.259 desa di seluruh Indonesia. Total anggaran Dana Desa 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun berdasarkan UU No 62 Tahun 2024, terdiri dari Rp69 triliun pagu awal dan Rp2 triliun insentif/kebijakan, yang difokuskan untuk kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pembangunan desa. .¹³

Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pendistribusian anggaran pusat ke daerah (*misal: Kasus Korupsi dalam Bansos, Dana BOS dan Dana Alokasi Khusus Pendidikan*), tentunya perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Saat ini, kelengkapan regulasi dalam Pengelolaan Dana Desa dirasa masih minim. Maka dari itulah, topik mengenai Pengelolaan Dana Desa ini menjadi kajian yang menarik, dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan Pemerintah Desa. Sekitar 75,259 ribu Desa tersebut, salah satunya Desa yang mendapatkan Dana Desa, adalah Desa Windurojo, di Kecamatan Kesesi,

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹² Sujamto. 1987. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hal 66.

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Kabupaten pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Desa Windurojo ini mempunyai 4 (empat) Pedukuhan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan yang terdiri dari tanah kering/pekarangan seluas 1.004.28 ha yang sebagian besar merupakan tanah garapan berupa tanah sawah teknis, dengan hasil terutama padi.

Dengan ketinggian 0-25 meter dari permukaan laut (mdpl), dengan suhu rata-rata 29 derajat C, mayoritas penduduk Desa Windurojo banyak bermata pencaharian sebagai petani, karena sebagian besar lahan menjadi sektor pertanian. Adapun mata pencaharian yang lainnya, seperti; pegawai negeri, buruh industri maupun bangunan, pedangang, jasa angkutan, dan lain-lain.

Namun, sebagai wilayah yang termasuk dalam Kecamatan Kesesi, desa ini terletak tidak jauh jauh dari pusat Kota kabupaten, dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan, dan merupakan wilayah sub urban. Oleh karena itu, Desa Windurojo merupakan desa yang sedang gencar melakukan pembangunan. Dalam hal ini, tentu saja munculnya Dana Desa di Desa Windurojo sangatlah membantu Pembangunan Desa.

Seiring dengan peningkatan status Desa saat ini, setiap Desa mendapatkan aliran dana dari Pemerintah Pusat (Dana Desa), namun, perilaku korupsi mulai menjalar ke semua lapisan masyarakat, salah satu pelaku korupsi diantaranya adalah Kepala Desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf (i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dirubah menjadi UU. No.3 Tahun 2024.

tentang Desa.¹⁴ Bahwa Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang salah satu kewajibannya antara lain; mengelola keuangan dan aset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan alokasi Dana Desa yang telah dijalankan oleh Pemerintah Pusat memiliki tujuan besar, yang kurang lebih sama, yaitu, merombak ortodoksi Pemerintah Kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (Desa). Pola Kebijakan Pemerintahan Kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi Dana Desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (*sepuluh persen*). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka, dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Dengan banyaknya Kepala Desa yang tersandung kasus korupsi Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa (ADD), sesuai Pasal 2 dan Pasal 3, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁵ Perilaku korupsi juga menjadi ancaman tersendiri bagi Aparatur Desa, mengingat, dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pemerintah Pusat

¹⁴ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf (i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁵ Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Peran besar yang diterima oleh Pemerintah Desa tersebut, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dibebani tanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis kali ini tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam, serta menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk Skripsi dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa untuk upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana solusi dari hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa untuk upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
- 3) Untuk mengetahui solusi dari hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

b. Tujuan Subyektif

- 1) Untuk menambah, memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;
- 2) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;

- 3) Sebagai cara untuk menerapkan serta mendalami teori dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta ilmu hukum tata negara pada khususnya, mengenai Pengelolaan Dana Desa;
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang sejenis;
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai Pengelolaan Dana Desa yang di kelola oleh Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.

Kedua, Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini;
- b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan

masuk serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal yang sama;

- c. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada dengan metode ilmiah.

E. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai objek penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri atas 5 (lima) bab, dimana tiap bab terbagi beberapa sub bab, yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang di angkat. Tinjauan Pustaka dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kerangka Teori, yang meliputi:

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa;

- B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
 - C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - D. Kerangka Pemikiran
2. Kerangka pemikiran yang berisikan gambaran alur berpikir penulis berupa konsep yang dijabarkan dalam bentuk bagan disertai keterangan yang menggambarkan cara pemikiran penulis menuangkan sistematika penulisan hukum dalam bentuk skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai objek penelitian mengenai teknis, jenis, sifat pendekatan, yang diperoleh dari studi lapang, dan pembahasannya yang dihubungkan dengan fakta serta data dari kepustakaan mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini, penulis membahas dan menguraikan dari hasil penelitian serta menyajikan data data yang relevan dari hasil penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini, penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut dan ditutup dengan penyajian daftar Pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa

Dengan adanya *otonomi daerah*, dan yang baru lagi adalah, adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah dirubah menjadi UU.No. 3 Tahun 2024 dimana dalam hal ruang lingkup dari pengelolaan keuangan negara bukan lagi hanya sebatas pada Pemerintahan dan Kementerian serta Pemerintah Provinsi, juga Kabupaten/Kota saja, melainkan ruang lingkup pengelolaan keuangan bertambah pada sektor Desa.

Dana Desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil, dan pelosok menjadikan Dana Desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan himbau KPK, bahwa masyarakat diharapkan berpartisipasi mulai dari perencanaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Desa. Koordinasi dan pengawalan terkait Dana Desa ini penting, mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program ini.

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan Dana Desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai Dana Desa mencapai 1 miliar. Adanya kasus yang menyeret oknum aparat desa, menjadikan pengelolaan keuangan Dana Desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan. Pada dasarnya tidak ada definisi tunggal tentang korupsi. Korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk

keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Korupsi bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi itu sendiri bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah, sehingga korupsi itu sendiri menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan.

Korupsi ada yang dilakukan secara *freelance*, artinya pejabat secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap. Namun korupsi bisa mewabah dan tersusun secara *sistematis*. Menurut Luis Moreno Ocampo bahwa, korupsi yang tidak menghiraukan aturan main sama sekali ini disebut *hypercorruption*. Sedangkan Herbert Werlin menyebutnya sebagai *secondary corruption*, yang dibandingkannya dengan kecanduan minuman keras.

Korupsi yang sudah memasuki *stadium hypercorruption* membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup Pemerintahan Daerah (Desa) di berbagai negara. Korupsi *sistematis* menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan; kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa serta menjadi habit/kebiasaan atas perilaku personal sehingga hak milik tersebut tidak lagi dihormati maka akan berdampak aturan hukum yang

telah berlaku sebagaimana di atur dalam perundang-undangan dianggap remeh, akibatnya pembangunan ekonomi dan politik akan mengalami *stagnasi*.¹⁶ Dengan adanya kasus-kasus yang telah menyeret oknum aparat Desa menjadikan pengelolaan keuangan Dana Desa benar-benar sangat perlu untuk dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Begitu juga dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi turut mendukung dalam pencegahan tindakan pidana korupsi di Dana Desa, yakni dengan mengeluarkan Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional penggunaan DTAHUN anggaran 2025.¹⁷

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa, hambatan-hambatan serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa, dan dengan adanya skripsi tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa ini, dapat membantu dalam memberi pemahaman serta solusi untuk mencegah dan mengawal segala bentuk Pengelolaan Keuangan Desa, serta turut mendukung komitmen pemerintah yang ingin mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa.

Pengertian Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

¹⁶ Fathur Rahman, Korupsi Di Tingkat Desa, Governance, Vol. 2, No 1, November 2011. hal 14.

¹⁷ Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2024 Tentang petunjuk operasional penggunaan dana desa di tahun anggaran 2025,

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi, dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan mengenai penyebutan “*Prinsip Otonomi*” dengan beberapa asas menjadi: ¹⁸

a. Desentralisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (8), pengertian desentralisasi adalah, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada *daerah otonom* untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ¹⁹

b. Konsep Desentralisasi di Indonesia yaitu:

- 1) Dalam kaitannya dengan negara, nilai telah dicapai *konsensus nasional* oleh *The founding fathers*, yaitu Negara Kesatuan dan Desentralisasi. Hal ini berarti, penyelenggaraan negara di anut pemikiran *sentralisasi* dan *desentralisasi* merupakan *kontinum* dan tidak *dikotomi*;
- 2) Asas sentralisasi dan asas dekonsentrasi untuk mencirikan Negara Bangsa;
- 3) Desentralisasi yang dianut mengakomodasikan pemahaman aspirasi kemajemukan masyarakat dan daerah serta

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan mengenai penyebutan “Prinsip Otonomi”.

¹⁹ Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

pendemokrasian.

c. Tujuan Desentralisasi yaitu:

- 1) Merupakan nilai- nilai dari komunitas politik yang dapat berupa Kesatuan Bangsa (*national unity*);
- 2) Pemerintahan Demokrasi;
- 3) Kemandirian sebagai penjelmaan dari *otonomi, efisiensi administrasi, dan pembangunan sosial ekonomi.*

d. Elemen-Element Desentralisasi yaitu:

- 1) Desentralisasi mengharuskan adanya pembatasan daerah yang di dasarkan pada prinsip-prinsip nilai administratif dan politik tertentu, dimana guna memenuhi kebutuhan, atau kehendak komunitas dan pembatasan daerah, harus mencerminkan pola pemukiman dan *distribusi spasial.*
- 2) Pengalihan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk kekuatan politik harus dibuat peta politik yang memisahkan suatu komunitas dengan komunitas lain, dan dapat dihubungkan dengan banyak faktor lain, seperti sejarah, bahasa, kebudayaan dan tradisi. Prinsip efisiensi dapat diberlakukan dalam pembagian daerah kekuasaan, sehingga pembatasan daerah mengandung gagasan tentang ukuran dan bentuk optimal yang ditetapkan secara teknis.

e. Dekonsentrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9), dijelaskan bahwa, *dekonsentrasi*, adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada *instansi vertikal* di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.²⁰

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan *otonomi daerah* memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
 - 2) Memilih Pimpinan Daerah;
 - 3) Mengelola Aparatur Daerah;
 - 4) Mengelola Kekayaan Daerah;
 - 5) Memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 6) Mendapatkan Bagi Hasil dari Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya yang berada di Daerah;
 - 7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
 - 8) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- f. Kewajiban Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:
- 1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;
 - 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
 - 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - 4) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
 - 5) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9) menjelaskan tentang dekonsentrasi.

- 6) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- 7) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- 8) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 9) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- 10) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- 11) Melestarikan lingkungan hidup;
- 12) Mengelola administrasi kependudukan;
- 13) Melestarikan nilai sosial budaya;
- 14) Membentuk, dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
- 15) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban Pemerintah Desa tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara *efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat* pada peraturan Perundang-undangan.²¹

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh Reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan, setidaknya ada 4 (empat) jenis korupsi. Pertama, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Kedua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada

²¹ Siswanto Sunarno. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. hal 57-58.

eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau Undang-Undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Tindak Pidana Korupsi yakni segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya pengertian *yuridis* tentang tindak pidana korupsi tertuang sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah:

Pasal 2

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.”

²² Syamsul Anwar, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban PSAP, 2006, hal 18.

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa unsur penting yaitu: (1) Setiap Orang; (2) Melawan Hukum; (3) Memperkaya diri sendiri/ orang lain/korporasi; (4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Setiap orang adalah perseorangan termasuk koorporasi (pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), setiap orang juga dapat berkeenaan dengan jabatan atau Pegawai Negeri.²³

Definisi korupsi diatas sudah mencakup pasal dari pasal 1 sampai pasal 13. Sedangkan pasal 21 sampai pasal 24 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, dan menurut KPK,²⁴ yang termasuk tindak pidana korupsi yaitu:

1) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara adalah sebagai

²³ Ridwan, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Np. 64, Th. XVI (Desember, 2014). hal 386-387.

²⁴ KPK 2006. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. hal 15-91.

berikut:

- a) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara;
 - b) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara;
- 2) Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, adalah sebagai berikut:
- a) Menyuar Pegawai Negeri;
 - b) Memeberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya;
 - c) Pegawai Negeri menerima suap;
 - d) Pegawai Negeri menerima hadiah/gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya;
 - e) Menyuar Hakim;
 - f) Menyuar Advokat;
 - g) Hakim dan Advokat menerima suap;
 - h) Hakim menerima suap;
 - i) Advokat menerima suap.
- 3) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam Jabatan
- a) Pegawai Negeri menggelapkan uang, atau membiarkan penggelapan;
 - b) Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
 - c) Pegawai Negeri merusakkan bukti;
 - d) Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
 - e) Pegawai Negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

- 4) Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan :
 - a) Pegawai Negeri memeras;
 - b) Pegawai Negeri memeras pegawai-pegawai negeri lainnya.
- 5) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang
 - a) Pemborong berbuat curang;
 - b) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
 - c) Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
 - d) Pengawas Rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
 - e) Penerimaan Barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
 - f) Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
- 6) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- 7) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK, ²⁵ yang termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu:
 - a) Merintang proses pemeriksaan perkara;
 - b) Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai Kekayaannya;
 - c) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
 - d) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
 - e) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan

²⁵ KPK 2006. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. hal 95-107.

keterangan atau memberi keterangan palsu;

f) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dalam literature Islam, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.

Korupsi dan Koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.²⁶ *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.

Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends*²⁷ yang artinya perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima

²⁶ Muhammad Azhar (Et.al), Pendidikan Antikorupsi, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003). hal 28.

²⁷ Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (New Haven and London: Yale University Press 1968. hal 59.

dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "*corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.²⁸

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary) korupsi didefinisikan sebagai "*penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas public dengan penyuapan atau balas jasa*".

Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*)."²⁸ Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh Transparency International (TI), yaitu "*korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan*

²⁸ Syamsul Anwar (Et.al), Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006). hal 10.

*mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka.”*²⁹

Definisi lengkap menurut Asian Development Bank (ADB) adalah korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Sedangkan Bazwir mengutip Braz dalam Lubis dan Scott– menengarai bahwa “korupsi” dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam dan eksplisit, dapat diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur didalamnya: Pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batasan kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan Kedua, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Dengan melihat beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa, korupsi secara *implisit* adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Menurut Thomas pengelolaan adalah suatu proses atau suatu

²⁹ Ahmad Fawa'id, Sulthonul Huda (Ed.), NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), hal 24.

rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan Presiden Nomor 60 tentang Dana Desa pasal 2, berbunyi; *“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”*

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini.

Seiring dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam. Banyak para pakar yang telah mencoba

mengelompokkan jenis-jenis atau model-model korupsi. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut:

- 1) *Penyuapan (bribery)* mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
- 2) *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
- 3) *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan- keuntungan tertentu.
- 4) *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia- mafia lokal dan regional.
- 5) *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- 6) Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau “korupsi berjama’ah”.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang

melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Upaya pencegahan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena, perlu ada paradigma baru (*new paradigm*) yang merupakan perubahan paradigma (*shifting paradigm*) ke arah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi.

Berikut, adalah jenis dan penyebab Penyalahgunaan Dana Desa yang dikemukakan oleh:

- 1) Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme);
- 2) Tidak sesuai rencana -> tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi;
- 3) Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) -> khususnya pengadaan barang dan jasa;
- 4) Pengadministrasian laporan keuangan: *mark-up* dan *mark-down*, *double counting*;
- 5) Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya Dana Desa dijadikan

“pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi;

6) Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan;

7) Penyelewengan aset Desa: penjualan atau tukar guling tanah kas desa (bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, untuk perumahan bisnis properti; penyalahgunaan dana hasil pelepasan (TKD).

Sedangkan untuk potensi penyebab penyalahgunaan Dana Desa akan terjadi apabila beberapa unsur berikut masih belum kuat:

1) Mekanisme koordinasi dan pengawasan;

2) Sistem pengelolaan keuangan;

3) Kualitas SDM masih rendah dan belum merata;

4) Motif kepentingan politik tertentu;

5) Sistem perencanaan di Pusat, Daerah, dan Desa;

6) Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di Desa;

7) Bimbingan teknis dan pendampingan;

8) Penerapan prinsip kehati-hatian;

9) Sistem sanksi administratif dan hukum;

10) Fungsi kontrol di Desa (BPD dan masyarakat);

Fenomena tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Korupsi mulai muncul dari leluhur terdahulu, dan sampai sekarang korupsi masih menjadi boomerang untuk negara ini. Kasus korupsi yang menjerat para Menteri dan pejabat lainnya merupakan contoh bentuk banyaknya sisi kelemahan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Korupsi tidak hanya melekat pada mereka yang berada di jabatan atas, melainkan

korupsi juga terjadi di ranah kecil bagian bawah.³⁰

Di antara penyebab kurangnya mobilitas peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dikarenakan ketidak tahuan tentang makna, hakikat dan kategorisasi korupsi, yang semakin berkembang dan rumit. Secara *lughowiyah* (kebahasaan), definisi korupsi memiliki makna yang jelas dan tegas. Namun secara praktis makna korupsi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga definisi korupsi selalu berkembang, baik secara normatif maupun secara sosiologis.³¹

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa, Penatausahaan Keuangan Pemerintah Desa terpisah dari Keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pemisahan dalam Penatausahaan Keuangan Desa tersebut, bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Keuangan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam wilayah, dimana

³⁰ Ali Mukti Tanjung. 2014. Upaya Hukum Dalam Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Berdasarkan UU No 6 TAHUN 2014 Tentang Desa Vol. 7 No. 2 (2018) hal 92.

³¹ Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hal 121.

Pemerintah Desa sekarang sudah berada dibawah naungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekarang, Desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, dimana dalam hal ini, sudah terbukti telah dikucurkannya dana ke setiap Desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Total Dana Desa dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun, angka yang sama dengan alokasi tahun 2024, untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 75.259 desa.³² Jumlah desa yang ada saat ini, sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 Desa. ³³ Dana Desa adalah, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014).

Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa, menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Kepala Desa, sebagai pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Desa mewakili Pemerintah Desa, sehingga setiap Kepala Desa berhak untuk mengelola dan menggunakan

³² BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Tim Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. hal 12.

³³ Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Dana Desa dalam program maupun kegiatan yang bertujuan membangun dan mengembangkan Desanya masing-masing.

Pengelolaan Keuangan Desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertib dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Menurut BPKP,³⁴ transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Desa, akuntabel yaitu, perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipatif yaitu, penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.³⁵

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat (2) berbunyi; *“Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.”*

Keuangan Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun

³⁴ BPKP. (2016) Pengelolaan Keuangan Desa. hal 12.

³⁵ BPKP. 2018. Bahan Paparan Deputi Bidwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. hal 13

2003, pada pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa, “*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*”.³⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “*Adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah*”. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*).³⁷

Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang *transparan, efektif dan efisien*, menambah *akuntabilitas* Pemerintah Daerah terhadap masyarakatnya memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan Reformasi Sistem Keuangan Negara yang meliputi:

- a) Reformasi penyusunan dan penetapan anggaran,
- c) Reformasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

³⁶ Keuangan Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pada pasal 1 butir 1.

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan.

anggaran;

d) Reformasi pengawasan anggaran (audit) pokok-pokok isi yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah:

- 1) Umum;
- 2) Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara, Penyusunan dan Penetapan APBN;
- 3) Penyusunan dan Penetapan APBD;
- 4) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah/Lembaga Asing;
- 5) Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara/Daerah/Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat, Pelaksanaan APBN dan APBD;
- 6) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD;
- 7) Ketentuan Pidana, Sanksi Administrasi dan Ganti Rugi.

e) Lingkup Keuangan Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 2, butir (a), meliputi:³⁸

- 1) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang

³⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 2, butir (a).

dikelola sendiri, atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;

- 4) Kekayaan lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - 5) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- f) Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam:
- 1) Sub bidang pengelolaan fiskal;
 - 2) Sub bidang pengelolaan moneter;
 - 3) Sub bidang pengelolaan keuangan negara yang disahkan.³⁹
- g) Pengaturan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana disebutkan di dalam pasal 6, dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰
- 1) Presiden: selaku kepala pemerintahan, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, sebagian dari kekuasaan tersebut, dikuasakan/diserahkan;
 - 2) Menteri Keuangan: selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

³⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 butir 3.

⁴⁰ Pengaturan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana disebutkan di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

- 3) Menteri/Pimpinan Lembaga, pengguna anggaran/ pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- 4) Gubernur/Bupati/Walikota: selaku kepala pemerintahan di daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain, mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Seperti yang telah dijelaskan diatas, baik tentang tindakan pidana korupsi maupun tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dapat diartikan bahwa, tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan, maupun perekonomian negara, maupun Desa, sehingga, segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan semua lapisan.

Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti Kepala Desa, kepala urusan keuangan, dan oknum lainnya. Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam Pengelolaan Keuangan Desa misalnya, adanya *suap menyuap* di lingkungan Pemerintah Desa, adanya *gratifikasi* yang diterima oleh oknum Desa, penggelapan Dana Desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan Desa, Daerah, dan Negara. Namun, bukan berarti karena faktor secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para Aparatur Desa untuk mendepak dibalik jeruji sebagai tahanan.

Berikut adalah beberapa kasus korupsi terkait Pengelolaan Keuangan Desa:

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Reda Mantovani, mengungkapkan data bahwa ada 459 kepala desa yang terjerat korupsi pada tahun 2025. Reda menyebut hanya Provinsi Banten yang sama sekali tidak ada kepala desa yang terjerat.⁽⁴¹⁾ Kepala Desa (Kades) Bumi Mulyo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Lampung; Hermanto, terancam dipenjara karena diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD).

Kapolres Lampung Timur, AKBP Heti Patmawati mengatakan bahwa hasil korupsi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Hermanto. Hingga batas waktu yang telah di tentukan, Kades Bumi Mulyo tersebut tak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

"Dari hasil laporan dan audit dari Inspektorat Lampung Timur, total kerugian sebesar Rp 292.638.500, anggaran DD tahun 2023 Hermanto dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 JO Pasal 10 UU RI Nomor 31 tahun 1999 yang diubah UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.⁽⁴²⁾

⁴¹ www.terkini.news.com tanggal 5 Desember 2025.

⁴² www.news.detik.com tanggal 30 September 2025.




D. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian secara yuridis normatif telah diatur, di mana Desa telah diberikan, atau lebih tepatnya, diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah dirubah menjadi UU.No.3 Tahun 2024 diharapkan memperkuat “*Otonomi Desa*” serta percepatan pembangunan.⁴⁷

Khaeril, dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan mengutip buku Hanif Nurcholis⁴⁸ yang menyebutkan “Visi *founding father* tentang desa adalah, “*terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib,*

⁴⁷ Pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁸ Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta: Penerbit Erlangga. hal 231.



sentosa, guyub, modern dan demokratis. Sedangkan misinya adalah menarik desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan Desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan Desa. Strateginya adalah menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 43 menjelaskan bahwa, yang dimaksud Desa adalah Desa dan Desa Adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal, usul, dari/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵⁰

Kemudian, Pasal 2 yang dimaksud Pemerintahan Desa, adalah

⁴⁹ Pasal 1 ayat 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

⁵⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵¹

Penjelasan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵² Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.

Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa Pendapatan Desa, bantuan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.

⁵³

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta

⁵¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

⁵³ Widjaja HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hal 3.

menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya.

Kepala Desa memimpin para staf/pembantunya menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Sedangkan Sekretaris Desa, adalah staf yang memimpin Sekretariat Desa. sekretariat desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa. Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.⁵⁴

Undang-Undang Pemerintah Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap Desa di luar Desa Geneologis, yaitu Desa yang bersifat administratif, seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa, ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka Otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri.⁵⁵

Kartohardikoesomo menjelaskan yang dimaksud dengan Otonomi Desa adalah hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak hanya perorangan tetapi

⁵⁴ Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005. hal 139.

⁵⁵ Titik Triwulan Tutik. 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. hal 151.

kepentingan masyarakatnya.⁵⁶

Selain itu, Widjaja juga menyebutkan bahwa Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.⁵⁷ Pengelolaan Kekayaan Desa merupakan salah satu bentuk Otonomi Desa. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- c. Memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dalam BAB III, Pasal 33 menjelaskan Kewenangan Desa meliputi:⁵⁸

⁵⁶ Bayu Surianingrat. 1992. Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal 140.

⁵⁷ Widjaja HAW. 2003. Pemerintahan Desa/marga. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hal 165.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dalam BAB III, Pasal 33 Kewenangan Desa.

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 menjelaskan, kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana maksud dalam Pasal 33 huruf a, paling sedikit terdiri atas :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, paling sedikit terdiri atas kewenangan:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan Pasar Desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu (Posyandu);
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

- h. Pengelolaan Perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan Embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. Pembuatan Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Kewenangan selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis Kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut (3) “*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.*”⁵⁹

Hubungan antara Pusat dan Daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya Pemerintah Pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas sekali.⁶⁰

Hubungan antara Pusat dan Daerah terjadi sebagai akibat adanya Pemecaran Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan atau Pemecaran Kekuasaan (*spreading van macht*) ke dalam satuan-satuan pemerintahan

⁵⁹ Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015.

⁶⁰ Muhammad Fauzan. 2006. Hubungan Keuangan Antara Pusat Degan Daerah. Yogyakarta: UII Press. hal 76.

yang lebih kecil yang dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk seperti *dekonsentrasi teritorial*, satuan otonomi teritorial, atau *federal*. Bagir Manan menyatakan bahwa, dalam hubungan Pusat dan Daerah menurut dasar *dekonsentrasi teritorial*, bukanlah merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri.

Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan Departemen atau Kementerian yang bersangkutan dan sifat wewenang satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat, tidak ada wewenang berdasarkan retribusi.⁶¹ Hubungan Pusat dan Daerah menurut dasar *otonomi teritorial* adalah, satuan *otonomi teritorial*, merupakan satu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subyek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Dalam *otonomi teritorial*, pada dasarnya seluruh fungsi Kenegaraan dan Pemerintahan ada dalam lingkungan Pemerintah Pusat yang kemudian dipncarkan kepada satuan-satuan *otonomi* dan hubungan Pusat dan Daerah di bidang *otonomi* bersifat administrasi. Pemencaran fungsi Kenegaraan dan Pemerintahan kepada satuan Pemerintahan Otonomi, menurut Bagir Manan, dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni: (1)

⁶¹ Bagir Manan. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII. hal 39.

Undang-undang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah; (2) Pemerintah Pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi; (3) Pemerintah Pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan tertentu yang diciptakan atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi, baik karena tidak diatur dan diurus ataupun atas dasar semacam *concurrent power*; dan (4) Membiarkan suatu urusan yang secara tradisional atau sejak semula dikenal sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan diurus satuan otonomi. ⁶²

Terdapat 3 (tiga) skema dalam rangka hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. *Pertama*, Dana Perimbangan, yakni penerimaan negara yang dibagi antara Pusat dan Daerah. Sesuai dengan pengelompokannya, dana perimbangan bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan penerimaan negara. Sumber Pendapatan Asli Pusat yang dibagi dengan Daerah. *Kedua*, disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU), yang sekurang-kurangnya, daerah menerima 25% dari seluruh penerimaan APBN, dan setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima masing-masing 10% dan 90% berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), daerah bebas menentukan peruntukan sesuai dengan Rencana Program Daerah. *Ketiga*, disebut Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang ditetapkan dalam APBN untuk Daerah tertentu dan untuk kebutuhan khusus atau dapat dikatakan sebagai subsidi khusus. ⁶³

⁶² Bagir Manan. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII. hal 37.

⁶³ Bagir Manan. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII. hal 39.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban ini yang akan menimbulkan adanya pendapatan, belanja, pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa.⁶⁴

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁶⁵

Unsur berkala mencakup unsur-unsur yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan berkala dalam setahun, yakni menyusun program anggaran, pengeluaran dan penerimaan anggaran, urusan uang keluar dan uang masuk, menctata dan melaporkan transaksi keuangan. Unsur hukum mencakup unsur-unsur pengaturan dan pemantuan kegiatan berkala yakni undang-undang dan pertauran keuangan, transaksi dan pemeriksaan keuangan dari dalam.⁶⁶

Dengan demikian, Pengaturan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan Pemerintahan Daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dasar hukum Pengelolaan

⁶⁴ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶⁵ Bagir Manan, 2011. Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. hlm 1- 2. 15.

⁶⁶ Khaeril Anwar, "Kajian Hukum dan Keadilan". Jurnal IUS Vol III No. 8, Agustus 2015: hal 208.

Keuangan Daerah antara lain adalah; (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah (2) Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan (3) Perda APBD.⁶⁷

Pengelolaan Keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa peraturan, salah satunya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pendapatan Desa menurut Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pendapatan Desa, antara lain:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (*sepuluh perseratus*) dari pajak dan retribusi daerah;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (*sepuluh perseratus*) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁶⁷ M. Ridwan Tjandra. 2006. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Grasindo. hal 36.

(APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pasal 1 angka 6 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola Desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (*check and balance*), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa, pengelolaan

⁶⁸ Pasal 1 angka 6 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

aset dan BUMDesa serta keputusan-keputusan strategis lainnya.

Pembiayaan Pembangunan Desa berasal dari Keuangan Desa yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu; Pendapatan Asli Desa, Alokasi APBN, bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan Pendapatan Desa lain yang sah.⁶⁹

Pengelolaan Keuangan Desa pada dasarnya mengikuti pola Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan, belanja dan Pembiayaan Desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pertanggungjawaban terhadap Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada:

- a. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui Camat,
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran, dan
- c. Masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh Kas Desa yakni; Sumber

⁶⁹ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembiayaan dari Pusat, Sumber Pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; Sumber Pembiayaan yang berasal dari Usaha Desa dan sumber pembiayaan lainnya, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke Kas Desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa (DD). Sedangkan mekanisme dana transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan 10% oleh Pemerintah Daerah untuk disalurkan ke Kas Desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

70

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 adalah

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

pada formula alokasi atau pembagian Dana Desa dari Pusat ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Desa.⁷¹

Dana Program Berbasis Desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai Kementerian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementerian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementerian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementerian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementerian/Lembaga bisa direalokasikan ke pos Dana Desa adalah, kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana Desa, atau pemberdayaan terhadap masyarakat Desa. Misalnya, Dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis Desa tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah diatasnya (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupate/Kota). Apabila penyusunan kriteria untuk merealokasi Dana Program Berbasis Desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.

Dalam proses pencairan Dana Desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya Dana Desa ke

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

RKUD, dan syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Desa agar Dana Desa dapat dicairkan ke Rekening Desa. Persyaratan yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

- Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
- Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan.

Pencairan Dana Desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni; 40% untuk Pencairan Tahap I yang rencananya dicairkan pada setiap bulan April, 40% Tahap II di bulan Agustus dan 20% di bulan Oktober. Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan Dana Desa ke Rekening Desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan Dana Desa (DD) ke Rekening Desa, Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa, dan Laporan Realisasi Dana Desa ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Seperti halnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan Dana Desa ke Rekening Desa juga terbagi 3 (tiga) tahap dengan proporsi yang sama yakni, 40% untuk Tahap I, 40% untuk Tahap II dan 20% untuk Tahap III.

Pembangunan Desa di bidang anggaran setiap Desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya

didasarkan pada jumlah Desa dengan pertimbangan diantaranya adalah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan Desa. Terkait hal tersebut, kini hangat diperbincangkan adanya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan Keuangan Desa, di mana salah satu sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁷² dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,⁷³ dimana disebutkan bahwa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban. Suatu penguatan pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah, atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan Pembangunan Desa.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah

⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa ⁷⁴ yang bersumber dari APBN, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD). ⁷⁵



Keuangan Desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat dalam rangka memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Desa perlu menetapkan

⁷⁴ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

⁷⁵ Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD).

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah tidak luput dari berbagai hambatan-hambatan, sehingga perlu mengkaji mengenai cara mengatasi hambatan tersebut.⁷⁶



⁷⁶ BPKP. 2016. Modul Sistem Keuangan Desa. hal 135-141.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Teknis Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran *hipotesa* atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian *doktrinal* dan *non doktrinal*. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷⁷

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis *penelitian empiris* atau *sosiologis* yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat/mengenai perilakunya.⁷⁸ Pada penelitian hukum jenis ini, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau masyarakat.⁷⁹

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2013: Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pustaka Media Group. hal 60.

⁷⁸ Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hal 51.

⁷⁹ Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hal 52.

C. Sifat Penelitian

Penulisan hukum ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sedetail dan sejelas mungkin mengenai masalah yang diteliti. Sifat *penelitian deskriptif*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas *hipotesa-hipotesa* agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁸⁰

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah *pendekatan kualitatif*. *Pendekatan kualitatif* merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan tatacara *deskriptif*, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁸¹

E. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan penulis dengan mengambil lokasi Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah guna memperoleh data yang diperlukan.

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Secara umum, dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data

⁸⁰ Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hal 10.

⁸¹ Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hal 32.

sekunder.⁸²

Data Primer adalah, data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari *responden* maupun *informan* yang dilaksanakan dengan wawancara. Sementara, data sekunder adalah, suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁸³ Bahan hukum tersebut terdiri atas *Bahan Hukum Primer* dan *Bahan Hukum Sekunder* yaitu:

Bahan Hukum Primer; yaitu, asas hukum dan kaidah hukum. Perwujudan asas hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa Peraturan Dasar atau Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis diantaranya adalah, Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas

⁸² Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hal 53.

⁸³ Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hal 24.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2015,⁸⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Pekalongan,⁸⁵ dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022,⁸⁶ serta dalam penelitian ini didukung oleh hasil wawancara lapangan, dengan narasumber Kepala Desa Karanganyar, Perangkat Desa di Desa Karanganyar, Badan Permusyawarahan Daerah (BPD) dan Tokoh Masyarakat setempat.

Bahan Hukum Sekunder adalah; Publikasi Hukum, Internet dengan menyebut nama situsnya, Rancangan Undang-Undang, Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku Hukum (*Text Books*) jurnal-jurnal Hukum. Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi; *bibliografi*, *indek komulatif*. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan *ensiklopedia*.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan untuk

⁸⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

⁸⁵ Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang.

⁸⁶ Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

memperoleh data yang lengkap. Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan.⁸⁷ Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

H. Studi Lapangan

Penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah percakapan atau tanya-jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁸⁸

I. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menghimpun data dari buku-buku, *literatur, jurnal*, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dari Kepala Desa Windurojo, Perangkat Desa di Desa Windurojo, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), dan Tokoh Masyarakat setempat, laporan penelitian terdahulu, pustaka lain yang berhubungan dengan penelitian.

J. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara *sistematis* dan dianalisis secara *kualitatif* dengan menguraikan data dan informasi menggunakan teknik analisis hingga menghasilkan 3 (tiga) komponen;⁸⁹

⁸⁷ Lexy J. Moleong. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hal 216.

⁸⁸ Lexy J. Moleong. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hal 186.

⁸⁹ HB. Sutopo. 2002. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Surakarta Press UNS. hal 96.

K. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat dicatat tertulis (*fieldnote*).

L. Penyajian Data

Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga model tabel.

M. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah tersaji. Penarikan kesimpulan dan verifikasinya merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data. Teknik Analisis Kualitatif dengan *model interaktif*.⁹⁰

⁹⁰ HB. Sutopo. 2002. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Surakarta Press UNS. hal 84.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Profil Umum Desa

Sejarah Desa Windurojo dimulai pada zaman pemerintahan lurah Mbah Windu pada tahun 1919 desa berada di daerah Draja, kemudian setelah itu pada tahun 1920 kepada desa draja yaitu mbah Windu meninggal dunia dan kemudian di makamkan di daerah itu (draja) setelah itu untuk meneruskan pemerintahan di adakan pergantian kepala desa .Pada saat itu terpilihlah seorang yang bernama RU sebagai kepala desa Raja yang baru dan setelah Kepala Desa RU dresmikan oleh yang berwajib sebagai kepala desa RAJA dengan kesepakatan bersama masyarakat terkemuka para sesepuh maka desa tersebut pindah dari daerah draja yang tadinya desa karena pindah lokasi maka desa itu di ganti menjadi WINDURAJA, Tetapi saat ini penduduk biasa mellafalkan nama Windurojo dengan sebutan WINDUROJO, dan hampir nama Wiondurojo tersebut sudah menjadi nama resmi yang dikenal oleh masyarakat di desa tersebut (Windurojo)

NAMA KEPALA DESA / LURAH	PERIODE / TAHUN	KEBERHASILAN PEMBANGUNAN	KETERANGAN
1	2	3	4
WINDU	1918-1920		Kepala Desa Pilihan langsung
RU	1621 - 1925		Kepala Desa Pilihan langsung
TUBI	1926 - 1932	-	WARNEN
TRAM	1933 - 1934		Kepala Desa Pilihan langsung
SUYONO	1935 – 1988	Pembangunan Balai Desa Pembangunan Masjid AL IKHLAS	67 Kepala Desa Pilihan langsung

WAHIDI	1988 - 1998	- Pembangunan jalan makadam -	Kepala Desa Pilihan langsung
SISWOHANDOYO	1999 - 2006	- Pengerasan jalan desa - Pembangunan air bersih	Kepala Desa Pilihan langsung
			langsung
RAHMAT	2007 - 2013	- Pembangunan jalan tembus - Pembaguan balai desa - Pembangunan saluran air	Kepala Desa Pilihan langsung
SUHERMANI	2013 - 2019	- Pembangunan Dreanase - Pembagunan jalanlorong - Pembangunan Jembatan	KEPALA Desa Pilihan langsung
RAHMAT	2020 - 2027	- Pembangunan jalan tembus - Pembaguan balai desa - Pembangunan saluran air - Pembangunan jalan usaha tani - Pembangunan lapangan Desa - Pembangunan lapangan dusun - Pembangunan rabat Beton jalan Dk. Leles dan dk. Karangmoncol	Kepala Desa Pilihan langsung

Demografi Desa

Letak

Desa Windurojo merupakan salah satu dari 23 (dua puluh tiga) desa di Kecamatan Kesesi dan salah satu dari 272 (dua ratus tujuh puluh dua) desa / kelurahan di Kabupaten Pekalongan yang terletak disebelah selatan Kecamatan Kesesi.

Batas Wilayah

Batas Wilayah Desa Windurojo Kecamatan Kesesi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Brondong Kec. Kesesi ⁶⁸
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Jatingarang Kec Bodeh
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Lambur Kec Kandangserang
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Tajur Kec Kandangserang

Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Windurojo Kecamatan Kesesi adalah 1.004.258 ha merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian 0 - 25 M dari permukaan air laut.

Gambaran Umum

Wilayah Desa Windurojo Kecamatan Kesesi sebagian besar merupakan tanah garapan berupa tanah sawah tekhnis, dengan hasil utama berupa padi.

Keadaan Sosial

1. Jumlah Penduduk menurut Agama
 - Islam : 5789 orang
 - Kristen : - orang
2. Jumlah Penduduk menurut usia
 - 1 – 4 : 512 orang
 - 5 – 9 : 475 orang
 - 10 – 14 : 490 orang
 - 15 – 24 : 976 orang
 - 25 – 34 : 923 orang
 - 35 – 44 : 863 orang
 - 45 – 54 : 760 orang
 - 55 – 65 : 249 orang
 - 65 + : 73 orang
2. Jumlah Penduduk menurut kelompok tenaga kerja
 - petani sendiri : 2593 orang
 - buruh tani : 821 orang
 - buruh industri : 250 orang
 - buruh bangunan : 112 orang
 - pedagang : 35 orang
 - pengangkutan : 11 orang
 - PNS : 18 orang
 - ABRI : -orang
 - pensiunan : 2 orang
 - lain-lain : 1425 orang
3. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan
 - lulusan PT : 55 orang
 - lulusan SLTA : 81 orang
 - lulusan SLTP : 540 orang

- lulusan SD : 2956 orang

4. Jumlah Penduduk menurut mobilitas / mutasi penduduk

- lahir : 45 orang
- mati : 20 orang
- datang : 12 orang
- pindah : 7 orang

Keadaan penduduk tersebut diambil pada data monografi januari 2019.

Keadaan Ekonomi

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Keuangan Desa, bahwa :

Sumber Pendapatan Desa

- a. pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
 - bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
 - hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- b. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
- c. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Kekayaan desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa
- b. bangunan desa yang dikelola desa
- c. lain-lain kekayaan milik desa

Untuk kekayaan Desa Windurojo antara lain :

1. tanah kas desa
2. bangunan desa yang dikelola desa
3. lain-lain kekayaan milik desa

Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian Wilayah Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2027 Desa Windurojo tidak dapat dilepaskan dengan agenda pembangunan desa dan permasalahan desa yang dijabarkan dalam masing- masing bidang, yang mana hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam system penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif yang berdasarkan pada prinsip- prinsip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga didukung oleh Kelembagaan Desa yang kuat serta pelaku-pelaku pembangunan ditingkat desa, maka diharapkan secara bertahap permasalahan yang ada di Desa Windurojo dapat terpecahkan dan adanya sinkronisasi dengan agenda pembangunan dan rencana pembangunan, sehingga dapat terwujud Desa Windurojo sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama.

Desa Windurojo terdiri dari 4 Dusun, 9 RW dan 29 RT dengan penjabaran sbb :

- a. Dusun Serang di pimpin oleh seorang Kepala Dusun I yang membawahi wilayah kerja 3 RW dengan 7 RT yaitu :
 1. Wilayah RT 01 / RW 01
 2. Wilayah RT 02 / RW 02
 3. Wilayah RT 03 / RW 03
 4. Wilayah RT 04 / RW 03
 5. Wilayah RT 05 / RW 02
 6. Wilayah RT 06 /RW 02
 7. Wilayah RT 07 / RW 01


- b. Dusun Karangmoncol di Pimpin oleh seorang Kepala Dusun Iyang membawahi wilayah kerja 2 RW dengan 4 RT yaitu :
1. Wilayah RT 08 / RW 04
 2. Wilayah RT 09 / RW 04
 3. Wilayah RT 10 / RW 05
 4. Wilayah RT 11/ RW 05
- c. Dusun Kutawangi di pimpin oleh seorang Kepala Dusun III yang membawahi wilayah kerja 2 RW dengan 5 RT yaitu :
1. Wilayah RT 12 / RW 06
 2. Wilayah RT 13 / RW 06
 3. Wilayah RT 14 / RW 06
 4. Wilayah RT 15 / RW 07
 5. Wilayah RT 16 / RW 07
- d. Dusun Leles di pimpin oleh seorang Kepala Dusun IV yang membawahi wilayah kerja 2 RW dengan 4 RT yaitu :
1. Wilayah RT 17 / RW 08
 2. Wilayah RT 18 / RW 08
 3. Wilayah RT 19 / RW 09
 4. Wilayah RT 20 / RW 09

Maka secara garis besar ada 4 Agenda Pembangunan Desa Windurojo

1. Memperkuat kelembagaan desa yang ada
2. Menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
3. Mewujudkan Desa Windurojo yang aman, tentram dan damai.
4. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa


Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Windurojo Perdes No 2 Tahun 2025



Adapun Daftar Aparat Desa Windurojo adalah sebagai berikut :

**DAFTAR APARAT DESA WINDUROJO
KECAMATAN KESESI, KABUPATEN
PEKALONGAN**

No	Jabatan	Nama Pejabat	Tempat dan Tanggal lahir	Pendidikn Terakhir	Nomor / tgl SK Pengangkatan
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Desa	Rahmat	Pkl, 14 Februari 1967	SLTA	140/742/2019
2.	Sekretaris Desa	Muhammad Imam Amirudin	Pkl. 10-05-1993	S1	141/ /IV/2021
3.	Kaur Pemeritahan	Muryati	Pkl, 13- 09-1980	SLTA	141/02/I/2018
4.	Kaur Kesra	Sailun	Grog,18-04-1973	SLTP	141/06/I/2018
5.	Kaur Keuangan	Wartono	Pkl, 14-06-1986	SLTP	141/06/I/2018
6.	Kaur Umum dan Pembangunan	Sugeng	Pkl ,11-11-1967	SLTP	141/ /IX/2018
7.	Kadus I	Cahyono	Pkl, 20-07-1969	SD	141/33/I/2018
8.	Kadus II	Kustoro	Pkl, 8- 01- 1970	SLTP	141/01/III/2018
9.	Kadus III	Satir	Pkl, 22- 02- 1970	SLTP	141/05/I/2018
10.	Kadus IV	Tarmini	Pkl, 29-09-1973	SLTP	141/01/III/2018



6. Pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo

Dana Desa (DD) merupakan salah satu *isu krusial*, dalam Undang- Undang Desa, Penghitungan Anggaran berdasarkan Jumlah Desa dengan mempertimbangkan; jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Desa. Karena isu yang begitu krusial, para Senator menilai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa membutuhkan Pembinaan dan Pengawasan, khususnya Penyelenggaraan Kegiatan Desa. Dana Desa sebagaimana tercantum didalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu Dana Desa merupakan dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan Prioritas Desa. Hal itu berarti, Dana Desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan, dan Prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, maka, untuk mengoptimalkan Penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam mendukung Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.



Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, terkait dengan Keuangan Desa yang menjadi salah satu sumber Dana Desa, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan, Besaran Alokasi Anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa, ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah (*on top*) secara bertahap.

Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara yang



dijelaskan Pasal 12 Ayat (4), dan (5), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, sebagai berikut:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota x [(30% x Persentase Jumlah Penduduk Desa yang bersangkutan terhadap Total Penduduk Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (20% x Persentase Luas Wilayah Desa yang bersangkutan terhadap Total Luas Wilayah Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (50% x Persentase Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap Total Jumlah Rumah Tangga Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan)]; dan
- b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- c. Tingkat kesulitan geografis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - Ketersediaan Pelayanan Dasar;
 - Kondisi Infrastruktur;
 - Transportasi; dan
 - Komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota.

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan, berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Prioritas Penggunaan Dana Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan

Pembangunan Desa yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.⁹²

7. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 6, Pemenuhan Kebutuhan Dasar meliputi: Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes, Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; dan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.⁹³

8. Pembangunan Sarana Prasarana

Prioritas Penggunaan Dana Desa, sebagaimana ditujukan guna pembangunan sarana prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa sejalan dengan Pencapaian target RPJM Desa, dan RKP Desa setiap tahunnya, meliputi:

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
3. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;
4. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
6. Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa;
7. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier;
8. Pembangunan dan Pemeliharaan serta Pengelolaan Saluran untuk

⁹² Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

⁹³ Pasal 6 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Budidaya Perikanan; dan

9. Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa.

9. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud, guna pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi, dan Potensi Desa sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa serta RKP Desa setiap tahunnya, meliputi:

1. Pendirian dan Pengembangan BUM Desa;
2. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa;
3. Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa;
4. Pembangunan dan Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan;
5. Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa;
6. Pembuatan Pupuk dan Pakan Organik untuk Pertanian dan Perikanan;
7. Pengembangan Benih Lokal;
8. Pengembangan Ternak Secara Kolektif;
9. Pembangunan dan Pengelolaan Energi Mandiri;
10. Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu;
11. Pengelolaan Padang Gembala;
12. Pengembangan Desa Wisata; dan
13. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan.

A. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara berkomitmen dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan demikian, Pemerintah Desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus Pembangunan Desa secara adil dan merata dalam pembangunan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa, pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya, maka skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Tujuan dari pemberian Dana Desa yang disalurkan ke Pemerintah Desa adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik di Desa;
- 2) Mengentaskan kemiskinan;
- 3) Memajukan perekonomian Desa;
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa;
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dalam pengelolaannya, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga, yaitu, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam Pengelolaan Keuangan Desa (*bottom up*), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun meteril.⁹⁴

Mekanisme Penyaluran Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten mengalokasikannya kepada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).

Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

⁹⁴ Effrianto P, Yuliansyah, dan Putro, S.C. (Ed). (2016). Kiat-Kiat Terhindar Dari Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Imprint Changen Publication. hal 5.

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke Kas Desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- 3) Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas, dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.

2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Guna mencegah Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa diperlukan 2 (dua) hal yang harus di ketahui dan fahmi antara lain, mengenali modus-modus korupsinya, peningkatan *capacity building* (Perangkat Desa). Modus Korupsi Dana Desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias *fiktif*, *mark up* anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Desa dan Penyelewengan Dana Desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan.

Lemahnya pengawasan adalah salah satu penyebab suburnya Korupsi Dana Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan masih terdapat beberapa kendala seperti pemahaman Pengelolaan Dana Desa, keterbatasan mencari solusi dalam mengatasi persoalan Keuangan Desa di Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekaongan, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai Modus Korupsi Dana Desa, peneliti ICW Egi Primayoga memaparkan hasil penelitiannya, ada 12 modus Korupsi Dana Desa yang disimpulkan ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain:⁹⁵

- 1) Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi, jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.
- 2) Mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan Dana Desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh Desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karena relative tersembunyi. Karena itulah, APBDes harus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya.
- 3) Meminjam sementara Dana Desa untuk kepentingan pribadi namun tidak

⁹⁵ Indonesia Corruption Watch. (2018) Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik. 2018. hal. 1-5.

dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi, budaya *ewuh-pakewuh* di Desa menjadi salah satu kasus sehingga sulit diantisipasi.

- 4) Pungutan atau pemotongan Dana Desa oleh oknum pejabat Kecamatan atau Kabupaten. Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat Desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan.
- 5) Membuat Perjalanan Dinas Fiktif Kepala Desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan untuk pelesiran saja.
- 6) Pengelembungan (*mark up*) pembayaran honorarium perangkat desa. Jika modus ini lolos maka para Perangkat Desa yang honorinya digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu.
- 7) Pengelembungan (*mark up*) pembayaran alat tulis kantor, hal ini bisa dilihat secara fisik, tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.
- 8) Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke Kas Desa atau kantor pajak. Pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini.
- 9) Pembelian inventaris kantor dengan Dana Desa namun peruntukkan secara pribadi. Lagi-lagi *ewuh pakewuh* menjadi salah satu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran.
- 10) Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan

perangkat desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan Dana Desa agar kasus ini tidak perlu terjadi.

11) Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai Dana Desa. Bisa ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar.

12) Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari Dana Desa. Berbagai modus korupsi Dana Desa, sesungguhnya bisa di antisipasi jika warga desa dan berbagai perangkat yang memiliki wewenang melakukan pengawasan aktif monitor setiap langkah yang dilakukan dengan pembelanjaan Dana Desa. Karena sebuah penyalahgunaan wewenang bakal selalu kemungkinan terjadi karena ada kesempatan yang terbuka.

Oleh karenanya, guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa, berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekaongan tentang Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban dapat diuraikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1) Perencanaan sebelum penyusunan APBDesa dimulai dari informasi tahap awal yang dilakukan yaitu dengan penggalan potensi dan permasalahan Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya tahap penyusunan berdasarkan penyusunan (RANPERDES) tentang APBDesa.

- 2) Dalam kegiatan penyusunan APBDesa sebelum dilaksanakan terlebih dahulu menyampaikan RANPERDES kepada kepala Desa untuk diteliti. Kemudian RANPERDES tersebut disampaikan kepada BPD untuk dibahas. Setelah dibahas oleh BPD, selanjutnya BPD melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk mensahkan APBDesa.
- 3) Setelah disahkan oleh BPD, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati untuk ditinjau kembali. Apabila APBDesa tersebut selaras atau sesuai, maka Bupati menetapkan APBDesa melalui Peraturan Bupati.
- 4) Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta beberapa Perangkat Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang juga masyarakat bahwa, dalam hal perencanaan pemerintah Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- 5) Dalam pelaksanaannya, Pengelolaan Dana Desa itu sendiri dilaksanakan berdasarkan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBDesa. Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya.
- 6) Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan maupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan.
- 7) Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan beberapa Aparat Desa serta masyarakat, bahwa laporan realisasi

pelaksanaan APBDesa di Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang per semester maupun per tahunnya sudah tertib sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37.

B. Solusi Dan Hambatan Yang Timbul Guna Mengatasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Solusi

- a) Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas Penggunaan Dana Desa yang dipercayakan kepada Pemerintah Desa. Pertanggungjawaban Dana Desa harus terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBDesa Pemerintah Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- b) Pelaporan, pelaporan adalah laporan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan.
- c) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa itu sendiri, Penatausahaan yang merupakan rangkaian kegiatan wajib dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan

dengan keuangan dapat segera diperoleh. Penatausahaan oleh bendahara Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang merupakan kegiatan yang wajib dipertanggungjawabkan.

- d) Dari hasil pencatatan penerimaan dana masuk ke Rekening Kas Desa tersebut, tugas bendahara desa, mengambil uang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Dan untuk pencatatan penerimaan dan pengeluarannya selalu mengacu pada semua transaksi pembayaran dan pada saat Surat Perintah Pembayaran (SPP) telah dicairkan.
- e) Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- f) Pola Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bisa melalui laporan realisasi Penggunaan Keuangan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis, baik melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi, mass media cetak dan online yang dituangkan dalam Perdes.
- g) Dalam setiap transaksi pengeluaran keuangan desa, Bendahara Desa wajib menyimpan bukti kwitansi pembelajaran, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus disertai dengan kwintansi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- h) Berdasarkan hasil wawancara dari dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan beberapa pemerintah, penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dalam hal ini mengenai prinsip keuangan, standar keuangan serta prosedur oleh bendahara, pertanggungjawaban dan laporan keuangannya tepat waktu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- i) Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa pada Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan terkait dengan potensi penyimpanan uang kas oleh Bendahara sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya diwajibkan dalam pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa selalu dilakukan Pencatatan Penerimaan dan Pembayaran oleh Bendahara yang berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 24 sampai dengan pasal 34.
- j) Selain itu, guna mencegah potensi Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa atas Dana Desa, sebelum Pengeluaran Dana Desa dilaksanakan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa termasuk bendahara, yaitu: menyediakan dokumen yang telah ditentukan oleh instansi terkait tentang keuangan Desa, setelah dokumen pendukung dimasukkan dan diterima, maka Bendahara Desa membuat lagi dokumen permohonan Penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa agar supaya Dana Desa masuk ke kas Desa.

2. Hambatan

- a) Untuk Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ada beberapa kendala dalam hal pembuatan rincian anggaran biaya yang masih kurang efektif dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki aparat Desa Windurojo.
- b) Pembuatan Perdes sebagai payung hukum dalam pelaporan realisasi serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa belum berjalan optimal, maka diperlukan bimbingan teknis bagi perangkat desa dalam membuat Peraturan Desa mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Korupsi Dana Desa, merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di Desa untuk masyarakat (KPK, 2020). Korupsi tersebut bukan hanya muncul oleh nilai Alokasi Dana Desa (ADD) yang besar bagi setiap desa per tahun, melainkan juga karena tidak diiringinya prinsip *transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas* dalam tata Kelola Keuangan Desa.

Kemudian minimnya perhatian media nasional terhadap Desa, baik kedudukan strategis desa dalam pemenangan pemilu daerah, afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, dan minimnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat desa. Hal-hal tersebut, merupakan sebab terjadinya Korupsi Dana Desa. Selain itu, menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap hambatan-hambatan yang timbul dalam Pengelolaan Dana Desa disebabkan masih banyaknya keterlibatan Kepala Desa sebagai pelaku

tindak pidana korupsi, menunjukkan belum dijalankannya secara optimal pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Desa oleh Kepala Desa.⁹⁶

Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Desa adalah sebuah organisasi Pemerintah Daerah yang paling rendah di Indonesia. Keberadaan Desa secara formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Definisi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Desa, memperlihatkan bahwa pemerintah ingin pembangunan secara merata dari pinggiran dan Desa-Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat terkecil memiliki hak otonom untuk mengelola wilayahnya dengan ciri khasnya yang mana hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Pemerintah Desa diamanatkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Desa Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan Pelaksanaan Keuangan Desa demi mewujudkan Desa yang mandiri, sejahtera, dan bersih dari korupsi.

⁹⁶ Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Solusi Mengatasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan, sumbangan serta, pendapatan lain-lain yang sah. Dana Desa yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa bersumber dari pemerintah pusat. Selain itu desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD paling sedikit 10% dikurangi Dana Alokasi Khusus Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengatasi kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. Maka dari itu Pemerintah Desa, yakni kepala desa harus mampu menjalankan tugas untuk mengelola Keuangan Desa.⁹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya desa yang belum mengenali kesiapan regulasi tentang Dana Desa Tahun 2015, kesiapan desa terhadap dokumen perencanaan desa, sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan juga kendala terhadap pencairan Dana Desa. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa secara dominan kendala ini terjadi dikarenakan ketidaksiapan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.

Di satu sisi, ketidaksiapan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari

⁹⁷ PMK.09/2017 Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. hal 14.

terlambatnya terbit Peraturan Bupati/Walikota dalam mengatur Pengelolaan Keuangan, Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa, Alokasi Dana Desa dari APBN telah menyebabkan keterlambatan pencairan dana pada saat proses transfer dana dari RKN ke RKUD. Disisi lain pemerintah pusat juga terlambat dalam membuat regulasi yang dibutuhkan sehingga siklus anggaran menjadi terganggu. Pemerintahan Desa sebagai pelaksana dalam pengelolaan Dana Desa juga memiliki kendala seperti ketidaksiapan Pemerintah Desa untuk membuat Dokumen Perencanaan Desa, berupa RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa yang merupakan syarat untuk dicairkannya Dana Desa dan juga dokumen laporan pertanggungjawaban.

Masih banyaknya Desa-desanya yang belum memiliki RPJM Desa. Hal ini bisa disebabkan oleh Pemerintah Desa, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang masih belum memahami bagaimana penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa, dan juga mengenai tahapan penyusunan rencana pembangunan dan anggaran. Selain itu, pada sarana dan prasarana Pemerintah Desa yang mendukung, yang layak masih menjadi kendala. Hal ini dikarenakan masih banyak Desa-Desa yang belum memiliki Kantor Desa yang layak dan memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ketersediaan komputer yang masih belum cukup memadai untuk membantu pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa ini seyogyanya memerlukan suatu komitmen, pemahaman dan kemampuan SDM, sistem informasi serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, pengetahuan dan kemampuan dalam

mengadopsi teknologi baru mempengaruhi kesiapan warga organisasi untuk berubah. Dari komitmen Pemerintah Desa untuk mau melakukan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, namun harus diperhatikan dulu bagaimana sumber daya manusia nya yang dapat dilihat dari dua sisi yakni kuantitas dan kualitas.

Walaupun Pemerintah Desa memiliki personil yang cukup, namun kualitas juga perlu diperhatikan, sejauh mana pengetahuan, keterampilannya dalam mengelola keuangan, dan latar belakang pendidikan yang akan mempengaruhi kecepatan pemahaman. Selain itu, kapabilitas seorang Kepala Desa akan membantu pengelolaan keuangan desa menjadi baik. Kapabilitas pengetahuan dan keterampilan Kepala Desa baik di bidang akuntansi, pembuatan laporan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban.

Kapabilitas manajerial atau kemampuan untuk mengelola organisasi yang harus dimiliki oleh Kepala Desa, dalam hal ini adalah mengelola Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan yang dilihat dari segi proses manajemen. Kapabilitas teknis yang menyangkut pengelolaan keuangan seperti bendahara yang masih kurang memiliki pengetahuan untuk mengelola keuangan. Dan juga latar belakang bendahara yang terkadang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi bendahara.

Tindak pidana korupsi merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi sudah mencakup pada setiap Pasal dari Pasal 1 sampai Pasal 13. Sedangkan pasal 21 sampai pasal 24 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 4 (*empat*) sumber pembiayaan yang dikelola oleh Kas Desa, yakni, Sumber Pembiayaan dari Pusat, Sumber Pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; sumber pembiayaan yang berasal dari Usaha Desa dan sumber pembiayaan lainnya, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke Kas Desa terbagi ke dalam 2 (*dua*) mekanisme penyaluran, Dana Transfer ke Daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa, Sedangkan mekanisme dana transfer, melalui APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan 10% oleh Pemerintah Daerah untuk disalurkan ke Kas Desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penetapan definisi, pengalokasian dan *mekanisme transfer* untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, bahwa Dana Desa adalah, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ke Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau Pembagian Dana Desa dari Pusat ke Kabupaten, dan dari Kabupaten ke Desa. Mekanisme Penyaluran Dana Desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni; Tahap Mekanisme Transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan Tahap Mekanisme Transfer APBD dari RKUD ke Kas Desa. Dalam Proses Pencairan Dana Desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya Dana Desa ke RKUD, dan syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Desa agar Dana Desa dapat dicairkan ke Rekening Desa.

Persyaratan yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

- Peraturan Bupati/Walikota mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa;
- Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Berjalan; dan

- Laporan Realisasi Tahun Anggaran sebelumnya, untuk Pencairan Tahun berikutnya.

Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan Dana Desa ke Rekening Desa paling lambat 14 hari setelah dana, diterima. Untuk mencairkan Dana Desa ke Rekening Desa, Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa (Perdes), mengenai APBDDesa dan Laporan Realisasi Dana Desa ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dana Desa tersebut, secara teknis dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu Perangkat Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan Desa.⁹⁸

Hal ini dilakukan, guna menjamin Pengendalian Keuangan Desa, tidak berada dalam “*satu tangan*”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan. BPD salah satu tugasnya adalah, bersama Kepala Desa membuat Regulasi Desa Undang-Undang Desa menegaskan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk di dalamnya adalah Aliran Penggunaan Dana Desa.⁹⁹

⁹⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan Desa.

⁹⁹ Sutoro Eko. 2016. Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa. Jakarta: Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. hal 33.

Musyawarah Desa (Musdes), yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Pengawasan Aliran Dana Desa di dalam Bidang Pembangunan Desa dibahas dalam Musyawarah Desa dengan agenda strategis misalnya, apakah aliran Dana Desa sudah mengatasi masalah, Akses Masyarakat Desa terhadap Posyandu, Poskades, Polines, Tenaga Kesehatan di Desa, Bea Siswa Sekolah untuk Warga Miskin, Ruang Belajar (*community centre*) dan seterusnya.

Pegawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), cukup membahas hal straregis Penggunaan Dana Desa dalam mengatasi masalah di Desa. Disisi lain, Pemeriksaan Dokumen Penggunaan Dana Desa, seperti kuitasni yang di bandingkan dengan Dokumen Perencanaan (RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa, RAB dan lain-lain), dilakukan oleh BPKP sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan audit.

Pengawasan pelaksanaan RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa, sebagai wujud kewenangan berskala lokal Desa dibedakan menjadi 4 (empat) bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dilakukan secara bebas dan terbuka oleh siapa saja warga masyarakat di Desa yang bersangkutan, bukan saja oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Masyarakat berhak melakukan pengawasan secara *partisipatif* terhadap Penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara *partisipatif* terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa dibandingkan dengan isi Peraturan Desa (Perdes) yang telah di terbitkan.

Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa (DD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi Penggunaan Dana Desa, terutama Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Pelayanan Publik dan Pelayanan Sosial Dasar di Desa.

Jika di pandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2/2015 dengan melibatkan Perwakilan Kelompok Masyarakat untuk melakukan Pengawasan Strategis.¹⁰⁰ Desa Karanganyar, dalam pemenuhan syarat dicairkannya Dana Desa sedikit mengalami hambatan, dikarenakan Desa Karanganyar belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjelaskan mengenai perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

D. Laporan Realisasi APBDesa Windurojo Tahun 2025

Berdasarkan APBDes Karanganyar Tahun 2025 tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pendanaan terbesar yang dianggarkan oleh Desa Karanganyar di Tahun 2025, memprioritaskan dalam Bidang Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Desa Karanganyar. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Windurojo, pada tahun 2025, Desa Windurojo mendapat Dana Desa sebesar Rp

¹⁰⁰ Sutoro Eko. 2016. Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa. Jakarta: Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. hal 91.

1.260.697.000,00, kemudian Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 667.540.000,00, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 66.167.931,00, Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 545.711.00,

Dana Desa (DD) Tahun 2025 tersebut dipergunakan untuk menunjang pembangunan sarana prasarana Desa Windurojo. Peruntukan tersebut sesuai dengan arahan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa Peruntukan Dana Desa pada Tahun 2025 difokuskan untuk menunjang Pembangunan Infrastruktur Fisik sebagaimana yang tertera dalam APBDes Desa Windurojo Tahun 2025.

Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Dana Desa kepada Bupati/Walikota. Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa tersebut terdapat ketentuan pelaporan dengan 2 (dua) tahapan yang harus dilakukan dimana Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan; dan Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya. Kemudian, Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa kepada Menteri, dengan tembusan Menteri yang menangani Desa, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait, dan Gubernur, paling lambat minggu keempat bulan Maret, Tahun

Anggaran berikutnya, pelaporan tersebut wajib dilakukan. Aturan tersebut dijelaskan didalam Pasal 24 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berikut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Desa Windurojo

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	2.490.661.181,00	2.490.661.181,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.260.697.000,00	1.260.697.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	66.167.931,00	66.167.931,00	0,00
4.2.3.		496.256.250,00	496.256.250,00	0,00
4.2.4.	Alokasi Dana Desa	667.540.000,00	667.540.000,00	0,00
4.3.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	545.711,00	(545.711,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	545.711,00	(545.711,00)
	Pendapatan Lain-lain			
	JUMLAH PENDAPATAN	2.490.661.181,00	2.491.206.892,00	(545.711,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	353.421.900,00	353.421.900,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	253.830.000,00	253.830.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa	16.291.900,00	16.291.900,00	0,00
5.1.4.	dan Perangkat Desa Tunjangan BPD	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	647.051.479,00	646.437.517,00	613.962,00
5.2.1.	Belanja Barang	402.085.479,00	401.389.017,00	696.462,00
5.2.2.	Perlengkapan	217.970.000,00	217.970.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Jasa	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
5.2.4.	Honorarium	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Perjalanan Dinas	5.136.000,00	5.218.500,00	(82.500,00)
5.2.6.	Belanja Operasional	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.3.	Belanja Jasa Sewa	1.435.884.264,00	1.435.884.264,00	0,00
5.3.7.	Belanja Operasional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.3.9.		1.420.884.264,00	1.420.884.264,00	0,00

5.4.	Perkantoran Belanja	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00
5.4.1.	Pemeliharaan	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00
	Belanja Modal			
	Belanja Modal			
	Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah			
	Belanja Modal Lainnya			
	Belanja Tidak Terduga			
	Belanja Tidak Terduga			
	JUMLAH BELANJA	2.497.357.643,00	2.496.743.681,00	613.962,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.696.462,00)	(5.536.789,00)	(1.159.673,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.696.462,00	6.696.462,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.696.462,00	6.696.462,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	6.696.462,00	6.696.462,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	1.159.673,00	(1.159.673,00)

Bantuan stimulan pembangunan fisik terhadap 4 (empat) Padukuhan diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan Kepala Desa yang didasarkan atas skala prioritas penggunaan dana guna Pembangunan Desa dimana padukuhan yang merupakan bagian dari Desa yang mendapatkan bantuan dana stimulan yang bersumber dari Dana Desa. Proses penyaluran ke setiap Pedukuhan di Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, harus melalui Proses Pengajuan Proposal Kegiatan Pembangunan dengan perincian dana terlampir.

Pemutusan Pengalokasian Dana kepada tiap-tiap Pedukuhan berdasarkan *skala prioritas*, sesuai dengan kebutuhan tiap Pedukuhan yang dilihat dari volume kegiatan yang di rencanakan, manfaat kegiatan, jumlah penduduk, serta angka kemiskinan disetiap Pedukuhan. Berdasarkan alasan tersebut, Kepala Desa berhak memberikan dana

stimulant kepada setiap Pedukuhan dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan tiap Pedukuhan tersebut.

Definisi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat terkecil memiliki hak otonom untuk mengelola wilayahnya dengan ciri khasnya yang mana hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Pemerintah Desa diamanatkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki.

Secara *regulative*, Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan ke Desa Windurojo, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang, oleh karenanya, dalam Penyusunan Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Perdes sebagai Payung Hukumnya.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sudah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, selain itu dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Windurojo sudah baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Windurojo selalu berpedoman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tetapi dalam pencatatan masih kurang, baik dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia (SDM). Selain itu, pelaporan Pengelolaan Dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sudah cukup baik dan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sudah berjalan efektif sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Penguatan Kapasitas Pendamping Desa dalam upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara:

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok

masyarakat Desa;

5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru.

Kepala Desa selaku penanggung jawab yang ada di Desa mengemban tugas yang cukup berat dalam hal mensejahterahkan masyarakat Desanya. Ini tentunya tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika Pemerintah Daerah dalam hal ini bupati pada saat mengadakan kunjungan kerja ke desa yang demi kepentingan politiknya tidak jarang menyuruh Kepala Desa untuk membuat berbagai macam kegiatan yang tidak terprogram. Selain itu, Kepada Kepala Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kaur keuangan.

Sekretaris Desa dan Penyusunan APBDesa wajib menyampaikan terlebih kepada Kepala Desa atas persetujuan BPD kemudian diteruskan kepada Bupati untuk penetapan APBDesa termasuk variabel kualitas sumber daya manusia yang belatar belakang akuntansi dalam pengelolaan keuangan. Pada tahap pelaksanaan dan Penatausahaan, semua penerimaan dan pengeluaran dalam hal pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa oleh Bendahara Desa dimana setiap transaksi didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Berikut Perincian Pengalokasian Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Desa Windurojo:

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi harapan baru bagi Desa, termasuk Desa Karanganyar. Adanya Undang-Undang ini, menjadi Dasar Hukum dari diakuinya Desa sebagai suatu *daerah otonomi* sendiri. Dalam hubungannya dengan *desentralisasi fiscal* yang menjadi pokok dari berlakunya Undang-Undang tersebut yaitu, terkait dengan 10% dana dari APBN untuk Desa diseluruh Indonesia, dimana setiap Desa akan menerima dana kurang lebih sebesar 1 milyar per tahun.

Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 milyar tersebut dalam kapasitas pengelolaannya sangat beragam. Hal ini diantisipasi melalui aturan-aturan *desentralisasi fiscal* yang mengatur besarnya Anggaran Desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui Peraturan Pemerintah.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada Ketentuan Peraturan Perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara Nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari Belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa, secara merata dan berkeadilan.

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah disetiap Kabupaten/Kota rata-rata Dana Desa setiap Provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan berdasarkan Jumlah Desa dalam Provinsi yang bersangkutan, serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, luas wilayah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan Kabupaten/Kota dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 27 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, disebutkan bahwa, adanya sanksi bagi Daerah dan Desa yang tidak mengelola Dana Desa dengan baik, kriteria yang digunakan adalah:

- Adanya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari APBDes lebih dari 30% di akhir Tahun Anggaran. Sanksi yang diterapkan adalah *sanksi administrative*, berupa Pendundaan Pencairan Dana Desa tahap berikutnya oleh Menteri Keuangan, dan Pematangan Dana Desa tahun berikutnya;
- Jika Bupati/Walikota tidak segera menyalurkan Dana Desa ke Rekening Desa (lebih dari 15 hari), setelah Desa memenuhi kewajibannya, Menteri Keuangan dapat melakukan Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang menjadi Hak Kabupaten/Kota bersangkutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Windurojo, Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo dari segi

Regulasi Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Pekalongan ke Pemerintah Desa Windurojo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya pada tingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan-peraturan tersebut didukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Pilihan Prioritas Pemerintah Desa Karanganyar, jatuh pada Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan, *Pertama*, Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pada dasarnya menjadi bagian dari dimensi pemerataan dalam Pembangunan Nasional, agar Dana Desa menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat setempat, untuk tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. *Kedua*, Prioritas Dana Desa disesuaikan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam NAWACITA, yakni *infrastruktur, pangan dan energy*, sekaligus juga Penguatan Desa dalam

rangka membangun Indonesia dari pinggiran. *Ketiga*, Pemerintah membina dan memberdayakan Desa agar para Pemangku Desa tidak terjebak pada Aspek Administrasi Pemerintah Desa, melainkan Desa mempunyai peranan (*emansipasi*) dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui pembangunan pemberdayaan.¹⁰¹

Pedoman pokok mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Desa tersebut antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,¹⁰² Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa, dimana secara teknis operasional dan sistematis dijabarkan prinsip gotong-royong, keswadayaan, mengutamakan penggunaan sumber daya manusia dan alam lokal, mengembangkan potensi, asset dan daya guna ilmu pengetahuan serta kearifan setempat, dalam Praktek Pembangunan Desa.¹⁰³

Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten pekalongan Tahun Anggaran 2021,¹⁰⁴ dalam rangka memberikan Pedoman

¹⁰¹ Sutoro Eko. 2016. Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia Tanya Jawab Seputaran Dana Desa. Jakarta: Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. hal 54.

¹⁰² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

¹⁰³ Sutoro Eko. 2016. Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia Tanya Jawab Seputaran Dana Desa. Jakarta: Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. hal 51-52.

¹⁰⁴ Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Desa Windurojo Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang digunakan sebagai Dasar Pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo.¹⁰⁵

Peran Pemerintah Desa windurojo dalam Pengelolaan Dana Desa telah sesuai, merujuk kepada ketentuan yang telah di atur di dalam peraturan-peraturan yang berlaku, Dana Desa yang di prioritaskan guna Pembangunan Infrastruktur Desa di jalankan atas dasar arahan yang di berikan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, termasuk menyikapi hambatan-hambatan yang timbul dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.

Dana Desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia. Potensi masalah yang timbul menjadi hambatan dalam pegelolaan Dana Desa yaitu belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disahkan pada 15 Januari 2014, untuk diimplementasikan di 2015.

¹⁰⁵ BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015. hal 12.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaannya. Terdapat 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana yang mengatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada 30 Mei 2014.¹⁰⁶
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disahkan pada 21 Juli 2014. Peraturan Pemerintah ini, kemudian dirubah kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 yang ditetapkan pada 29 April 2015.¹⁰⁷

Untuk pedoman teknis pelaksanaan kedua Peraturan Pemerintah tersebut, Kementerian teknis terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT, menyusun Peraturan Menteri yang menjadi acuan bagi Pengelolaan Dana di Desa. Peraturan tersebut antara lain;

E. Peraturan Kementerian Dalam Negeri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang disahkan pada 31 Desember 2014.¹⁰⁸
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112

¹⁰⁶ Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada 30 Mei 2014.

¹⁰⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.

¹⁰⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang disahkan pada 31 Desember 2014.¹⁰⁹

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang disahkan pada 31 Desember 2014.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang disahkan pada 31 Desember 2014.¹¹⁰

F. Peraturan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Desa Tertinggal

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan, berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa, yang disahkan pada 25 Januari 2015.¹¹¹
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yang disahkan pada 28 Januari 2015.¹¹²
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang

¹⁰⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

¹¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

¹¹¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

¹¹² Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pendampingan Desa yang disahkan pada 28 Januari 2015.¹¹³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang disahkan pada 13 Februari 2015.¹¹⁴

4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015 yang disahkan pada 13 Februari 2015.¹¹⁵ Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota. Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa tersebut, terdapat Ketentuan Pelaporan, dengan dua tahapan yang harus dilakukan, dimana Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran Berjalan; dan Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan Menteri yang menangani Desa, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait, dan Gubernur, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya, pelaporan tersebut wajib


¹¹³ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

¹¹⁴ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa.

¹¹⁵ Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa.

dilakukan.

Pengaturan mengenai penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa tersebut dijelaskan dalam pasal 24 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹¹⁶ Desa Windurojo, sebagai salah satu Desa yang mendapatkan Dana Desa, wajib melaporkan Realisasi Dana Desa sesuai ketentuan tersebut diatas, namun terdapat hambatan yang terjadi dimana Pedukuhan yang mendapatkan dana stimulant yang di kururkan oleh Desa Windurojo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan, hal itu terjadi karena pihak pedukuhan belum terbiasa dengan Dana Desa, sehingga Realiasasi Dana Desa di Desa Windurojo kepada Bupati Pekalongan tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015.



¹¹⁶ Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian, dimulai dari Bab I hingga Bab III, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Pekalongan ke Pemerintah Desa Windurojo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga tingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
2. Peraturan Bupati (Perbup) Pekalongan Nomor 84 Tahun 2024 mengatur tentang Pengalokasian, Penetapan Rincian, dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pekalongan. Perbup ini ditetapkan pada 31 Desember 2024 dan mengatur teknis operasional ADD, termasuk penggunaan non-tunai dan penjabaran APB Desa 2025 dalam rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Desa kepada Desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa dengan Peraturan Bupati.
3. Pemerintah Desa Windurojo selalu mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Juklak Bimkon

Pengelolaan Keuangan Desa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2025 yang digunakan sebagai dasar pengelolaan Dana Desa di Desa Windurojo.

4. Peran Pemerintah Desa Windurojo dalam Pengelolaan Dana Desa telah sesuai, merujuk kepada ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan- peraturan yang berlaku, Dana Desa yang di prioritaskan guna pembangunan Infrastruktur Desa di jalankan atas dasar arahan yang diberikan Menteri Desa Penguasaan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
5. Desa Windurojo, sebagai salah satu Desa yang mendapatkan Dana Desa, wajib melaporkan Realisasi Dana Desa sesuai ketentuan. Di jelaskan di dalam pasal 24, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Desa Windurojo memiliki hambatan dalam hal pelaporan tersebut, dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan dari Desa Windurojo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan. Hal itu terjadi dikarenakan pihak Pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan Laporan Penggunaan Dana Desa. Selain itu, Desa Windurojo belum memiliki Perda Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk menuangkan Laporan Pertanggungjawaban laporan akhir Penggunaan Dana Desa dalam Peraturan Desa (Perdes). Hal ini, tentunya sangat berpengaruh pula dengan penyampaian Realisasi Laporan Dana Desa di Desa Windurojo kepada Bupati Pekalongan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa.

Saran

Berdasarkan uraian simpulan diatas, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan, pendampingan dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar dalam pengimplementasiannya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pensosialiasian terkait pelaksanaan teknis Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara rutin, agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan Penggunaan Dana Desa.
3. Pendampingan dalam Pengelolaan Dana Desa sebaiknya menunjuk seorang yang ahli dibidang keuangan dan perencanaan keuangan seperti akuntan, sehingga dalam Pengelolaan Dana Desa tersebut dapat didampingi sekaligus diawasi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa.
4. Potensi-potensi korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa sangat berdampak kepada Pemerintahan Desa. Misalnya dalam hal pembuatan RAB yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, meminjam sementara Dana Desa dengan memindahkan Dana Desa ke rekening pribadi yang kemudian tidak dikembalikan, pemotongan Dana Desa oleh oknum, membuat perjalanan dinas fiktif, *mark up* pembayaran honorarium Perangkat Desa, pembayaran ATK yang tidak sesuai dengan Real Cost, memungut pajak yang hasilnya tidak dimasukan ke kantor pajak, melakukan pembelian inventaris kantor dengan Dana Desa namun diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan korupsi dalam pengelolaan Dana Desa yaitu

mengenalı modus-modus korupsinya, Peningkatan *Capacity Building* (Perangkat Desa), dan Penguatan Kapasitas Pendamping Desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdur-Rahman Olalekan Olayiwola. 2013. *“Local Governance and Public Goods: Some Lessons from The British Local Government System”*. European Journal of Business and Social Sciences.
- Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004)
- Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda (Ed.), NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006)
- Ali Mukti Tanjung. 2014. *Upaya Hukum Dalam Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Berdasarkan UU No 6 TAHUN 2014 Tentang Desa*.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII.
- ----- --2001. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- Bagus Sudibya. 2018. *Wisata Desa dan Desa Wisata. Bali Membangun Bali Jurnal Bappeda Litbang*.
- Bayu Surianingrat. 1992. *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- ----- (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah*.
- ----- (2016) *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- ----- (2016). *Modul Sistem Keuangan Desa*.
- ----- (2018). *Bahan Paparan Deputi Bidwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”*.

- Effrianto P, Yuliansyah, dan Putro, S.C. (Ed). (2016). *Kiat-Kiat Terhindar Dari Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Imprint Changen Publication
- Fathur Rahman, *Korupsi Di Tingkat Desa Governance*, Vol. 2, No 1, November 2011. hal 14-15
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.
- HB. Sutopo. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Surakarta Press UNS.
- Indonesia Corruption Watch. (2018) *Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*. 2018
- Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning and Integrated Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold. Ismayanti. 2011.
- Khaeril Anwar, “Kajian Hukum dan Keadilan”.
Jurnal IUS Vol III No. 8, Agustus 2015
- Kurniawan, Boni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kemendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- KPK. (2006). *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Fauzan. 2006. *Hubungan Keuangan Antara Pusat Dengan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- ----- 2006: *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003)
- M. Ridwan Tjandra. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernad Media Group.
- Ridwan, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Np. 64, Th. XVI (Desember,

2014).

Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*,
(New Haven and London: Yale University Press 1968.

Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sujamto. 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sukasmanto-IRE, 2014. *Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan Rekomendasi*, 4
tahun Indonesia Anti Corruption Forum

Sutoro Eko. 2016. *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia Tanya Jawab
Seputaran Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Desa
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Syamsul Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*,
(Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006).

Syamsul Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*

Ridwan, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta
Masyarakat, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Np. 64, Th. XVI (Desember,
2014).*

Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi
Aksara.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara
Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Widjaja HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta. PT. Raja Grafindo
Persada.

Zatalini, Farah, 2015. *Kewenangan Otonomi Desa dalam Perencanaan
Pembangunan Desa*. Lampung: Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 18 18B Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya Dalam Sistem Dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alokasi Dana Desa (ADD), Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 26 ayat (4) huruf (i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pada pasal 1 butir 1.

Ketentuan umum Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana Desa Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PERMENDES PDPT Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

PMK.09/2017 Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

PMK No. 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas PMK No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21 sampai 24 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf (i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 1 angka 6 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang.

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Pasal 6 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9).

Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pasal 1 ayat 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dalam BAB III, Pasal 33 Kewenangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Juncto Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 34 Kewenangan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 butir 3.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada 30 Mei 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa.

Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa.

Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Link Berita Online :

www.bantenraya.com tanggal 27 Februari 2015.

www.news.detik.com 11 September 2015.

www.pojokjabar.com tanggal 6 Februari 2016.

www.okezone.com tanggal 8 Juni 2016.

www.antarane.ws.com tanggal 9 September 2016.

www.radarbanyumas.co.id tanggal 9 September 2016.

